

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA**

Nomor: 237.

-Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 25-8-2020 (duapuluh lima Agustus dua ribu dua puluh), pukul 08.30 WIB (delapan lewat tigapuluh Waktu Indonesia Barat).---

Berhadapan dengan saya, **NURLISA UKE DESY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut di bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan PANJI TRI WIDIANTO**, lahir di Brebes, tanggal 10-5-1994 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumur Bor, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3329031005940005.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh lima Agustus dua ribu dua puluh (25-08-2020), bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama:-----

1. Nyonya RAFIKA RAHIM, lahir di Jakarta, tanggal 5-10-1992 (lima Oktober seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Lontar VII, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171044510920001;-----

2. Nona BALQIS AYU MEDITA, lahir di Tangerang,

tanggal 2-12-1998 (dua Desember seribu sembilan ratus sembilanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Pondok Makmur Blok C.6 Nomor 6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671084212980001;-----

3. Tuan YUDI IRAWAN, lahir di Jogjakarta, tanggal 3-1-1968 (tiga Januari seribu sembilan ratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perum Mabad I, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174090301680005;-----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan kartu tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya. --

-Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan bahwa-----
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
telah sepakat dan saling setuju untuk bersama-sama----
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran---
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini
(selanjutnya cukup disingkat dengan "anggaran dasar"),-
yaitu sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- **PT MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA** -----

(selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"), -----
berkedudukan di **Jakarta Pusat**.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau Kantor --
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan ----

oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----
Jasa.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut: -----

70209 - AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA;--
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan
nasihat, bimbingan dan operasional usaha
dan permasalahan organisasi dan manajemen
lainnya, seperti perencanaan strategi dan
organisasi; keputusan berkaitan dengan
keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran;
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber
daya manusia; perencanaan penjadwalan dan
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa---
usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat,
bimbingan dan operasional berbagai fungsi
manajemen, konsultasi manajemen olah-----
agronomis dan agricultural economis pada
bidang pertanian dan sejenisnya,-----
rancangan dari metode dan prosedur-----
akuntansi, program akuntansi biaya,-----
prosedur pengawasan anggaran belanja,----
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha
dan pelayanan masyarakat dalam-----
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi

- dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.-----
- 74902 - AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS;-----
- Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan-----
- penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.-----
- 82110 - AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR;-----
- Kelompok ini mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu,-----
- perencanaan keuangan, pemeliharaan-----
- catatan dan tagihan rekening, jasa-----
- personalia dan surat menyurat.-----
- 77400 - SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA;-----
- Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk,

seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut,-----
pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup-----
meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian-----
franchise/waralaba dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan adalah Rp. 50.000.000, -----
(limapuluh juta rupiah), terbagi atas 100 (seratus) lembar saham, masing-masing Saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
Disetor sebanyak 30 (tigapuluh) lembar saham, atau sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah), dengan uang tunai kepada perseroan oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham, yang rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bahagian akhir akta ini.-----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

- 1.Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---
saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris -----
Utama -----

----- **PENGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut

- diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat --- (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta - persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan

perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---
RUPS adalah: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut
juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, ----
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -
ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat -

- yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, -----
 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ----
 serta Anggaran Dasar. -----
 ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
 ----- Pasal 9-----
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----
 disebut RUPS adalah: -----
 a. RUPS Tahunan; -----
 b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
 disebut juga RUPS luar biasa; -----
 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
 keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar
 biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
 3. Dalam RUPS tahunan: -----
 a. Direksi menyampaikan: -----
 i. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
 Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ---
 ii. Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan
 rapat; -----
 b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-----
 mempunyai saldo laba yang positif. -----
 c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang -----
 telah diajukan sebagaimana mestinya dengan-----
 memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
 laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----
 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
 sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
 Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang -----
 telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ---
 Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu -----
 Waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan

- memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----
 rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan -----
 huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-
 undangan serta Anggaran Dasar. -----
- TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS -----
 ----- Pasal 10 -----
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ---
 di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --
 terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
 surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ---
 kabar. -----
 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----
 belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ---
 tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
 tanggal RUPS diadakan. -----
 4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
 5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
 karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
 kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil -----
 Direktur Utama. -----
 6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau -----
 berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---
 dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh --
 salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh -----
 Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. -----
 7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---
 karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
 kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah -----
 seorang anggota Dewan Komisaris. -----
 8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -----
 atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak ----
 diperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----
 dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -----

- diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----
- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----
- Pasal 11 -----
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas telah dipenuhi. -----
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ---- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
 2. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
 3. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara ---- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. ---
 4. Setiap pemegang saham dapat berpartisipasi dalam RUPS melalui video konferensi atau melalui alat komunikasi apapun yang memungkinkan seluruh peserta rapat untuk saling mendengar, melihat, dan berbicara antara satu sama lain selama rapat.-----
 5. Setiap penyelenggaraan RUPS melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.-----
 6. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis mengenai usulan yang bersangkutan dan seluruh pemegang saham telah menyetujui usulan

tersebut dengan menandatangani keputusan edaran secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 12 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari dua orang direksi. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Direksi---
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku. -----
3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat umum Pemegang --
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-----
undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan --
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --
oleh rapat Dewan Komisaris. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
a.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat (6); -----
b.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan; -----
c.meninggal dunia; -----
d.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---
maupun kepemilikan, untuk: -----
a.meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan ; -----
b.mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri; -----
2. a.Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan. -----
b.Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 14 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ----
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau -----
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar --
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan ---
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan --
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --
sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ---
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari
anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----

- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir ---
atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah. Apabila tidak tercapai maka keputusan --
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara --
setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda -----
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ----
ketua rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -----
tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ---
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling --
lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----
tersebut kepada Perseroan sekurangny 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh -- Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, --- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta -- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompokun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan ----- Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ---- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --- Memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ----- tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ---- Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini -----

berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 17 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis -
Mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal 18 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahun tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang;-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, ---
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta
penyesuaian ini dan ditutup pada tanggal -----
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----
dua puluh). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat ----
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 19 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang -----
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ---

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ---- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ----- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan --- dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang - tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 20 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ---- dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat ---- Memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ---- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ----- ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh - Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh ---- Direksi dengan cara yang tepat menurut ----- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ---- peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 21 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Akhirnya para penghadap sebagaimana tersebut di atas -
menerangkan bahwa: -----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas
Perseroan sejumlah 30 (tigapuluh) lembar saham
atau seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,-
(limabelas juta rupiah) oleh para pendiri, yaitu:-

a. Nyonya RAFIKA RAHIM,-----

tersebut sebanyak 10----
(sepuluh) lembar saham--
atau sebesar (lima juta-
Rupiah);-----

Rp. 5.000.000,-

b. Nona BALQIS AYU MEDITA,-

tersebut sebanyak 10----
(sepuluh) lembar saham--
atau sebesar (lima juta-
Rupiah);-----

Rp. 5.000.000,-

c. Tuan YUDI IRAWAN,-----

tersebut sebanyak 10----
(sepuluh) lembar saham--
atau sebesar (lima juta-
Rupiah);-----

Rp. 5.000.000,-

Sehingga seluruhnya-----
berjumlah 30 (tigapuluh)---
lembar saham, atau sebesar-
(limabelas juta Rupiah);--- **Rp. 15.000.000.-**

II. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 --
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk pertama
kalinya telah diangkat sebagai: -----

DIREKSI :-----

-Direktur Utama : **Nyonya RAFIKA RAHIM,-----**
tersebut;-----

-Direktur : **Nona BALQIS AYU MEDITA,-----**

tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS :-----

-Komisaris : **Tuan YUDI IRAWAN**, tersebut;---

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

-Direksi dan/atau baik secara bersama-sama, maupun ----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan-
ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon
pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau
penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan
(domisili) dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak---
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada
yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris
maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani ini -
timbul sengketa dalam bentuk apapun yang menyebabkan --
oleh akta ini, para penghadap bertanggung jawab -----
sepenuhnya, dengan ini para penghadap menyatakan -----
membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari ---
tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten
Bogor, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona **EVA FAUZIA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-
5-1988 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus delapan

puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Alam Jaya nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175047005880002;-----

2. Nona **KOMALA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-1-1995 (tiga belas Januari seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawo nomor 37, Rukun Tetangga 008, Rukun warga 001, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175045301951001;-----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai para saksi. --
-Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
-Bahwa para penghadap selain menandatangani akta, juga telah membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

